



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KELURAHAN MUSTIKASARI
Jl. Mandor Demong No. 9 Telp. (021) 82604270 Kode Pos 17157
BEKASI

KEPUTUSAN LURAH MUSTIKASARI

NOMOR : 000.5.3.1/07/KI.Mts

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
POSYANTEK MUSTIKA BERSERI KELURAHAN MUSTIKASARI
KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2025 - 2028**

LURAH MUSTIKASARI,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan;
 - b. Bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat Kelurahan Mustikasari, perlu dioptimalkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna "POSYANTEK MUSTIKA BERSERI" di Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
 - c. Bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat Kelurahan Mustikasari, perlu dioptimalkan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna "POSYANTEK MUSTIKA BERSERI" di Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembentukan Posyantek Mustika Berseri Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Nomor : 02-Muskel/PermasbangMts tanggal : 21 Juli 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan Mustikasari dengan Nama POSYANTEK MUSTIKA BERSERI Periode 2025-2028 yang berkedudukan di Kantor Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
- KEDUA** : Pos Pelayanan Teknologi Kelurahan Mustikasari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Lembaga yang bertujuan untuk percepatan proses alih teknologi kepada masyarakat Kelurahan Mustikasari.
- KETIGA** : Mengangkat dan mengesahkan pengurus POSYANTEK MUSTIKA BERSERI Periode 2025-2028 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- EMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Juli 2025



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Camat Mustikajaya.

Lampiran I Keputusan
Lurah Kelurahan Mustikasari
Nomor : 000.5.3.1/07/Kl.Mts
Tanggal : 25 Juli 2025

**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
MUSTIKA BERSERI
KELURAHAN MUSTIKASARI KECAMATAN MUSTIKAJAYA
TAHUN 2025 - 2028**

NO	NAMA	JABATAN
1.	EDWARD MANAN	KETUA
2.	HJ. YENI	SEKRETARIS
3.	MELY	BENDAHARA
4.	DINI PRIHANDINI	SEKSI KEMITRAAN
5.	TITIK KAROMAH	ANGGOTA SEKSI KEMITRAAN
6.	ROJALI	SEKSI PELAYANAN USAHA & TTG
7.	JUNAIDI ABDULLAH	ANGGOTA SEKSI PELAYANAN USAHA & TTG
8.	NENENG WIDYA	SEKSI PENGEMBANGAN TTG
9.	SYIFA	ANGGOTA SEKSI PENGEMBANGAN TTG
10.	P. WAYAN	ANGGOTA SEKSI PENGEMBANGAN TTG


Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2025
LURAH MUSTIKASARI

DJUNAIDI ABDILLAH



Lampiran II Keputusan
Lurah Kelurahan Mustikasari
Nomor : 000.5.3.1/07/Kl.Mts
Tanggal : 25 Juli 2025

**STRUKTUR PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
MUSTIKA BERSERI
KELURAHAN MUSTIKASARI KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2028**



Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2025
LURAH MUSTIKASARI

JUNAIDI ABDILLAH

Lampiran III Keputusan
Lurah Kelurahan Mustikasari
Nomor : 000.5.3.1/07/KI.Mts
Tanggal : 25 Juli 2025

**SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI
M U S T I K A B E R S E R I
KELURAHAN MUSTIKASARI KECAMATAN MUSTIKAJAYA
TAHUN 2025 - 2028**

Pembina : LURAH MUSTIKASARI
Pembina Teknis : 1. SEKRETARIS KELURAHAN MUSTIKASARI
2. KASIE PERMAS KELURAHAN MUSTIKASARI
Ketua : EDWARD MANAN
Sekretaris : HJ. YENI
Bendahara : MELY

Seksi - Seksi

1. Seksi Pelayanan Usaha dan TTG : ROJALI
Anggota Pelayanan Usaha TTG : JUNAIDI ABDULLAH
2. Seksi Pengembangan TTG : NENENG WIDYA
Anggota Pengembangan TTG : - SYIFA
- P. WAYAN :
3. Seksi Kemitraaan : DINI PRIHANDINI
Anggota Seksi Kemitraaan : TITIK KAROMAH

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Juli 2025
LURAH MUSTIKASARI

JUNAIDI ABDILLAH